

AKIBAT HUKUM ATAS KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSIALISASIKAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL

Oleh :

I Gusti Agung Larassati Kusuma*

I Wayan Wiryawan**

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum

Universitas Udayana

ABSTRAK

Fotografi yaitu proses dalam mendapatkan gambar pada obyek dengan cara menangkap pantulan dari cahaya yang mengenai sebuah obyek pada suatu media yang peka terhadap cahaya, dalam hal ini berupa kamera. Perkembangan terhadap pelanggaran Hak Cipta dari karya fotografi terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan masyarakat maupun demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tujuan studi ini untuk menganalisa pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan pengaturan hukum atas karya fotografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Dalam hal karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin. Adapun mengenai akibat hukum yang didapat bagi pengunggah karya fotografi tersebut adalah gugatan perdata yang berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96

* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh I Gusti Agung Larassati Kusuma (1604552051) larassatikusuma@gmail.com

** Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh I Wayan Wiryawan

UUHC 2014 dan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) UUHC 2014.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Fotografi, Media Sosial.

ABSTARCT

Photography is the process of getting an image on an object by capturing the reflection from light that hit the object on a light-sensitive media, in this case is a camera. The development of copyright violations from photographic works occurred due to several factors such as the low level of public knowledge and for personal advantage. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for photographic works uploaded for commercial purposes without the creator permission and to know the legal consequences for uploaders of commercialized photography works without the creator permission. In this paper, a normative legal research method is used and using a statue approach. The results of this study indicate that the legal arrangements for photographic works are regulated in Article 40 paragraph (1) letter k of the UUHC 2014. The prohibition in reproducing or using a copyrighted work including photographic works for commercial purposes without the creator permission also already regulated in Article 9 paragraph (3) of the UUHC 2014. In terms that a copyrighted work is used for commercial purposes, permission must be obtained. As for the consequences obtained for uploading the photographic works is a civil lawsuit in the form of compensation regulated in Article 96 of UUHC 2014 and criminal prosecution regulated in Article 113 paragraph (1) of UUHC 2014.

Keywords : Legal Consequences, Photography, Social Media

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual dan

mampu memiliki nilai ekonomi.¹ Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang abstrak jika dibandingkan hak atas benda bergerak lainnya yakni hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan lain sebagainya yang bisa dilihat serta memiliki wujud.² Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dilakukan jika ide serta kemampuan intelektual manusia itu sudah diekspresikan serta diwujudkan berupa suatu karya atau hasil sehingga dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Dalam Supasti Dharmawan, Insan Budi Maulanan mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual termasuk kedalam hukum kebendaan yang tidak memiliki wujud, terdiri atas dua bagian yakni hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan industri serta hak cipta.³

Definisi mengenai Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas, karya fotografi termasuk ke dalam salah satu obyek dari hak cipta. Istilah umum dari fotografi yakni proses dalam mendapatkan gambar atau foto pada suatu obyek dengan merekam atau menangkap pantulan dari cahaya yang dapat

¹ Andy Noorman Sommeng, 2007, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, h. 10

² N.K.S. Dharmawan, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta h.19.

³ *Ibid*, h.20.

mengenai obyek itu pada suatu media yang peka terhadap cahaya. Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni berupa karya fotografi dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini membuat apa saja dapat menjadi objek dari fotografi.⁴ Karya fotografi pada awalnya masih memakai media film namun sejalan dengan majunya teknologi, karya fotografi tidak lagi mempergunakan media film untuk merekam atau menangkap pantulan cahaya pada obyek melainkan pada saat ini sudah berbentuk suatu *file digital* yang dapat mempermudah setiap orang untuk mencetak atau meng-*copy* hasil dari foto tersebut. Dari file digital itu, dapat mempermudah orang lain untuk dimanfaatkan demi berbagai kepentingannya sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara menggandakan atau mengambil karya fotografi tersebut.⁵ Hal inilah yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Apabila seluruh atau sebagian substansial ciptaan yang sudah dilindungi oleh Hak Cipta itu dipakai, disebarluaskan maupun diperbanyak tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemilik hak eksklusif ciptaannya, maka hal itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran.⁶ Berkembangnya pelanggaran hak cipta dari karya fotografi, terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan masyarakat akan arti atau fungsi dari Hak

⁴ Edi S Mulyanta, 2007, *Teknik Modern Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta, h. 12

⁵ Soeprpto Soedjono, 2007, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.5.

⁶ Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, h.24.

Cipta maupun sikap atau keinginan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh pelanggaran terhadap karya fotografi yang sering terjadi pada saat ini yaitu pengunggahan karya fotografi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta demi kepentingan komersial di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1 angka 24 dalam Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014, penggunaan secara komersial artinya suatu pemanfaatan karya cipta yang bertujuan demi mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber. Terjadinya pelanggaran terhadap karya fotografi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari karya fotografi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta serta akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Pada penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian menganalisis bahan pustaka yang sudah didapatkan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Hukum Atas Karya Fotografi Yang Diunggah Demi Kepentingan Komersial Tanpa Izin Pencipta

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya fotografi termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Yang dimaksud “karya fotografi” dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k tersebut mencakup semua foto yang didapatkan atau diciptakan melalui kamera. Di dalam Pasal 40 UUHC 2014, menyebutkan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:”

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, h.118.

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Bukan hal yang baru bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya seni yang dilindungi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 sudah disebutkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1).⁸

Karya fotografi merupakan karya cipta yang dilindungi secara eksklusif dalam UUHC 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUHC bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif yang mengandung dua esensi hak yakni hak moral dan juga hak ekonomi”. Berdasarkan

⁸ Iman, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Fotografi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 3(1), 13

Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, bahwa “hak moral merupakan hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta secara abadi”, untuk:

- a. Tetap mencantumkan/tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta pada salinan karya ciptanya demi pemakaian yang bersifat umum;
- b. Tidak memakai nama aslinya;
- c. Merubah karya ciptanya sesuai kelayakan di masyarakat;
- d. Merubah judul maupun anak judul dari karya ciptanya;
- e. Tetap mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaannya maupun merugikan bagi reputasi pencipta atau pemegang hak cipta;

Hak moral tidak boleh dihilangkan maupun dipisahkan dan hanya dapat dijalankan oleh pemegang Hak Cipta atau jika pemegang Hak Cipta meminta pihak lain untuk menjalankannya. Hak moral adalah suatu refleksi kepribadian dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan hak ekonomi adalah suatu refleksi dari kebutuhan pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral tetap harus diakui serta dihormati oleh semua pihak meski pencipta atau pemegang hak cipta sudah meninggal dunia.⁹

Sedangkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam UUHC yang baru mengatur secara khusus Hak Ekonomi di dalam Pasal 8-17 UUHC 2014. Sebelumnya hak ekonomi tidak diatur dalam UUHC 2012, pengertian hak ekonomi hanya di atur dalam penjelasan UUHC 2012.¹⁰ Adapun hak ekonomi dalam UUHC 2014 yakni disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 ayat (1) UUHC 2014 yang

⁹ Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 7-8

¹⁰ Salindeho, C. C. (2017). Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Lex Et Societatis*, 5(5), 152

menyatakan bahwa “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”. Hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni seperti :

- a. Menerbitkan ciptaan;
- b. Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuknya;
- c. Menerjemahkan ciptaan;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen/mentransformasi ciptaan;
- e. Mendistribusikan ciptaan/salinannya;
- f. Menunjukkan ciptaan;
- g. Mengumumkan ciptaan;
- h. Mengkomunikasikan ciptaan; dan
- i. Menyewakan ciptaan;

Jika pihak lain ingin menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014, harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Izin yang pencipta atau pemegang hak cipta berikan untuk pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu dinamakan lisensi.

Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Dalam hal karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin. Meski telah terdapat peraturan yang sudah dengan jelas mengatur bahwa hak ekonomi yaitu suatu hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta, masih saja terdapat pihak lain yang menggunakannya tanpa izin. Dari sekian hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sering dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta dari karya fotografi

seperti menerbitkan, menggandakan maupun mendistribusikan ciptaan ataupun salinannya.

Menurut Pasal 59 UUHC 2014, bahwa “jangka waktu perlindungan dari karya fotografi yakni 50 tahun dari pertama kalinya diumumkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta”. Pengumuman itu dengan cara seperti membacakan, menyiarkan, memamerkan atau dengan cara apapun suatu ciptaan dengan menggunakan alat baik elektronik/non elektronik yang kemudian akan bisa dibaca, didengar, maupun dilihat oleh pihak lain. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan mengunggah karya fotografi demi kepentingan komersial ke media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan sebagainya merupakan pelanggaran Hak Cipta karena mengumumkan karya cipta tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat dilihat oleh pihak lain.¹¹ Jika seseorang mengetahui adanya suatu pelanggaran Hak Cipta dari sistem elektronik demi kepentingan komersial, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada Menteri seperti yang sudah diatur dalam Pasal 55 UUHC 2014. Menteri yang dimaksud ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan yang ada dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HKI.¹²

¹¹ Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 10

¹² Aji, H. F. R., & Rosando, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 72

2.2.2 Akibat Hukum Bagi Pengunggah Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Pencipta

Perbuatan mengunggah karya fotografi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta demi kepentingan komersial di media sosial merupakan suatu pelanggaran terhadap karya fotografi baik dari segi hak moral ataupun hak ekonomi. Apabila telah terjadi pelanggaran tersebut, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta bisa mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi (Pasal 96 UUHC 2014), kemudian gugatan terhadap pelanggaran Hak Cipta itu bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat (1) UUHC 2014). Pembayaran ganti rugi tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 96 ayat (3), dibayarkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC 2014, “gugatan ganti rugi bisa berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut baik seluruh maupun sebagian”. Pencipta atau pemegang Hak Cipta pada Pasal 99 ayat (3) UUHC 2014 dapat memohon untuk:

- a. Meminta atau memohon penyitaan terhadap karya cipta yang sudah diumumkan atau alat yang digunakan dalam menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran Hak Cipta.
- b. Memberhentikan kegiatan mengumumkan, mendistribusi atau menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran Hak Cipta.

Selain dapat mengajukan suatu gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pengunggah karya fotografi yang

dikomersialisasikan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014, sebagai berikut:

“Seseorang yang tidak memiliki hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang cipta melakukan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g demi penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pelanggaran tersebut juga memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut UU ITE. Dalam Pasal 25 UU ITE, Hak Kekayaan Intelektual melindungi segala informasi atau dokumen elektronik yang didalamnya sudah disusun menjadi karya intelektual. Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dijelaskan:

- Tiap informasi yang dilakukan melalui media sosial harus mempunyai persetujuan dari orang yang bersangkutan.
- Jika terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian, maka orang yang dilanggar haknya tersebut dapat mengajukan suatu gugatan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan dari pihak media sosial, apabila telah terjadi pelanggaran Hak Cipta terhadap karya fotografi, maka dapat memberikan solusi atau bantuan dengan cara menghapus atau memblokir akun media sosial yang mengunggah karya fotografi yang

dikomersialisasikan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun hal ini tidak berlaku apabila pencipta atau pemegang hak cipta tidak melakukan pengaduan kepada pihak media sosial tentang adanya pelanggaran Hak Cipta.¹³

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pengaturan hukum atas karya fotografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta yaitu karya fotografi termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Dalam hal karya cipta digunakan untuk kepentingan komersial maka harus mendapatkan izin. Akibat hukum bagi pengunggah karya fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta yaitu dapat digugat secara perdata ataupun secara pidana oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari karya fotografi tersebut. Gugatan perdata tersebut berupa ganti rugi yang diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014 sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014.

3.2 SARAN

Pemerintah sebaiknya perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan undang-undang mengenai

¹³ Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M, *Op. Cit*, h. 11.

Hak Cipta khususnya bagi para pencipta atau pemegang hak cipta karya fotografi mengenai larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Media sosial sebaiknya memperketat sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dan memberikan peringatan yang tegas kepada para pihak lain yang melakukan pelanggaran Hak Cipta agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

Azikin, Ammiruddin dan Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta.

Dharmawan, N.K.S, dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* Cet.2, Deepublish, Yogyakarta.

Edi S Mulyanta, 2007, *Teknik Modern Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta.

Sembiring, Sentosa, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung.

Soedjono, Soeprapto, 2007, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Sommeng, Andy Noorman, 2007, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektal*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang.

2. Jurnal Ilmiah :

Aji, H. F. R., & Rosando, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 66-76

- Iman, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Fotografi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 3(1), 10-21
- Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 1-15
- Salindeho, C. C. (2017). Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Lex Et Societatis*, 5(5), 150-158
- Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1-15

3. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik